



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXX XXXXX XXXXX, NIK. 7305071705780001, tempat tanggal lahir Ballo, 17 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Bontoloe, (kediaman rumah Samparia) Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX XXXXX XXXXX, tempat tanggal lahir Panjo'jo, 10 September 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 10 Nopember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patallassang, Kabupaten Takalar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2010, tanggal 24 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orangtua Termohon, selama 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar perjodohan, Termohon seringkali meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 10 tahun 11 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXX XXXXX XXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXX XXXXX XXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan, Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan sah dan dibenarkan hukum.

Bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir maka permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2010, tanggal 24 Februari 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patallassang, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Fadilah binti Wahid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak awal menikah Pemohon tidak bahagia dengan perkawinannya, karena perkawinan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan orangtua masing-masing;
  - Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui alasannya, yang hingga kini telah berlangsung selama 10 tahun ;
  - Bahwa, tanpa diketahui alasannya Termohon selalu pergi ke rumah keluarga Termohon yang lain, dijemput Pemohon pulang, kemudian Termohon pergi lagi;
  - Bahwa selama Termohon pergi terakhir kalinya, Pemohon tidak berusaha mencari keberadaanya Termohon;
2. Andi Arfan bin Muhammad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Ballo I, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak awal menikah Pemohon tidak bahagia dengan perkawinannya, karena perkawinan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan orangtua masing-masing;
  - Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui alasannya, yang hingga kini telah berlangsung selama 10 tahun ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanpa diketahui alasannya Termohon selalu pergi ke rumah keluarga Termohon yang lain, dijemput Pemohon pulang, kemudian Termohon pergi lagi
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon tidak berusaha mencari keberadaanya Termohon

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah suami Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Pemohon memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dan Termohon serta alasan gugatan cerai talaknya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon serta alasan gugatan cerai talaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, karena perkawinan Pemohon dan Termohon karena perjudohan;
4. Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon yang lain, tanpa pamit kepada Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, yang sejak kepergian yang terakhir hingga kini telah 10 tahun lamanya;
5. Bahwa, selama Termohon pergi, Pemohon tidak pernah mencari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tanpa alasan yang jelas, yang hingga kini telah 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah dan bertempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXX XXXXX XXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXX XXXXX XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.Jnp